



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

Surakarta, 24 April 2024

Nomor : 005/3956
Lampiran : 5 lembar
Perihal : **UNDANGAN**


Kepada
Yth. :
.....
di -
Surakarta

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Saudara besok pada :

Hari/tanggal : Kamis, 25 April 2024
J a m : 12.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Puntadewa, Gedung Kenanga Lt. 12
Acara : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Tahun 2024

Untuk itu kepada Bapak/Ibu dimohon **menyimak dan menyiapkan usulan dalam penyusunan naskah pertimbangan Daftar Informasi Dikecualikan** terlampir. Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
RSUD Dr. Moewardi
Provinsi Jawa Tengah



dr. Ikhwan Hamzah
Pembina Tingkat I
NIP. 19700811 200312 1 002

Daftar Undangan:

1. Direktur
2. Wakil Direktur Pelayanan
3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
4. Wakil Direktur Penunjang
5. Wakil Direktur SDM & Pendidikan
6. Kabag Perencanaan
7. Kabag Umum
8. Kabag Keuangan
9. Kabag Pendapatan
10. Kabid Pelayanan Medis
11. Kabid Keperawatan
12. Kabid Penunjang Sarpras
13. Kabid Penunjang Medis
14. Ka. Bag. Organisasi & Kepegawaian
15. Ka. Bag Pendidikan & Penelitian
16. Ka. Sub Bag. Humas & Pemasaran
17. Ka. Sub Bag. Pengembangan Sistem Informasi
18. Ka. Sub Bag. TU, Hukum dan Kerjasama
19. Ka. SPI
20. Ka. ULP
21. Ka. Inst. Rekam Medis
22. Tim PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

Surakarta, 22 April 2024

Nomor : 896 / 3861
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kehadiran

Kepada Yth:
dr. Novianto Adi Nugroho, SH, MH,
Sp.FM
FK UNS
di Surakarta


Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi akan mengadakan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Tahun 2024 dan bersama ini kami memohon kesediaan dr. Novianto Adi Nugroho, SH, MH, Sp.FM untuk hadir sebagai perwakilan Akademisi pada:

Hari : Kamis, 25 April 2024
Waktu : Pkl. 12.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Puntadewa, Gedung Kenanga Lt. 12
RSUD Dr. Moewardi

Demikian, surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Direktur RSUD Dr. Moewardi
Provinsi Jawa Tengah

Dr. dr. CAHYONO HADI Sp.OG
Pembina Utama Madya
NIP. 19641116 199703 1 003





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telp. (0271) 634634,
Faximile (0271) 637 412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

Surakarta, 22 April 2024


Nomor : 896 / 3861
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Kehadiran

Kepada Yth:
Wahyu Gilang P.
Jurnalis Tribunnews.com
di Surakarta

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi akan mengadakan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Tahun 2024 dan bersama ini kami memohon kesediaan Sdr. Wahyu Gilang P, untuk hadir sebagai perwakilan media pada:

Hari : Kamis, 25 April 2024
Waktu : Pkl. 12.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Puntadewa, Gedung Kenanga Lt. 12
RSUD Dr. Moewardi

Demikian, surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.





RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jl. Kol. Sutarto No.132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon. (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

DAFTAR HADIR

RI / TANGGAL : Kamis, 25 April 2024
W : 12.00 WIB - selesai
VIPAT : R. Puntadewa, Gg Kenanga Lt. 12
ARA : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Th. 2024

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|----------------------------|---------------------|--------------|
| 1 | dr. Veronika | Wadir SDM | 1. |
| 2 | Sri Narmihi | SPT | 2. |
| 3 | Akademisi / Praktisi Hukum | Movicinto | 3. |
| 4 | Fikumono Ati | Wadir Penugangan | 4. |
| 5 | Wahyu Tilang P | Jurnalis Tribunnews | 5. |
| 6 | Budi Sarifu | penyebarluasan | 6. |
| 7 | ISTI YD | Irens R. Hie SR | 7. |
| 8 | Lina | Pendapatan | 8. |
| 9 | Anik Irawati | Pendapatan | 9. |
| 10 | Titik R. | ULP | 10. |
| 11 | Ryan | ULP | 11. |
| 12 | Dani | ORPEG | 12. |
| 13 | Retro Dyahw | Bid. Jang. Med | 13. |
| 14 | Sulistyan K | Lkpt | 14. |
| 15 | Elyos | Ng Upuan | 15. |
| 16 | Artrien | Yanni | 16. |
| 17 | Isti Hanifah Khairanah | Orpes | 17. |
| 18 | Eko Hartanti | -car ker | 18. |
| 19 | Tico A. | Kerungan | 19. |
| 20 | D.R. Kaniz | IRMIK | 20. |
| 21 | Merry | Humas | 21. |
| 22 | Metta | Humas | 22. |
| 23 | Pang'e | Humas | 23. |
| 24 | Param | Mr-HIC & Kerjasam | 24. |
| 25 | Pujiatmo Sugeng | PSI | 25. |
| 26 | PEZA | Humas | 26. |
| 27 | John | - - - | 27. |
| 28 | Maduri mutawar | Humas & Pemaragan | 28. |

Daftar Informasi Dikecualikan RSUD Dr. Moewardi Th. 2024




| No. | Informasi | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik | | Jangka waktu |
|-----|--|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1. | <p>Informasi tentang dugaan pelanggaran melalui nomor Hotline, aplikasi e-Patient, direct message media sosial, email yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi, institusi lain maupun masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identitas pribadi pelapor dan terlapor - Isi detail laporan - Proses investigasi | <p>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.</p> | <p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan dapat menghambat pemberian pelayanan public.</p> | <p>Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan bila ada dugaan pelanggaran pelayanan</p> | <p>Dibuka apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan dan penyelidikan. 3. Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. 4. atau Informasi tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| 2 | Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Dr. Moewardi | <p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat 1, 2 dan 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.</p> <p>(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p> <p>Dan, (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.</p> | Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan pelayanan rumah sakit | Mengamankan system pelayanan rumah sakit | Dibuka apabila ada ijin tertulis dari Direktur / pejabat yang berwenang. |
| 3 | Data Rekam Medis (general consent, riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protocol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostic pasien) | Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 47 ayat 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis 2. Berpotensi menimbulkan tuntutan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan. 2. Menghindari penyalahgunaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Yang bersangkutan memberikan ijin secara tertulis 2. Diminta oleh MKDKI dalam proses penyidikan 3. Diminta oleh aparat |


| | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | <p>pasien/keluarga pasien kepada RS</p> <p>3. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan</p> | <p>penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan</p> | <p>penegak hukum dalam proses penyidikan</p> |
| 4 | Data hutang pasien kepada rumah sakit | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 3 yang berbunyi Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> | <p>1. Mengungkap rahasia pribadi seseorang: diagnosis, riwayat kesehatan, kondisi dan perawatan, pengobatan fisik dan psikis</p> <p>2. Berpotensi menimbulkan tuntutan pasien/keluarga pasien kepada RS</p> | <p>1. Menjaga dan melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan.</p> <p>2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu pelayanan kesehatan</p> | <p>1. Dibuka apabila mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan atau dari ahli waris.</p> <p>2. Dibuka pada saat diminta auditor internal dan eksternal.</p> <p>3. Dibuka pada saat diserahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)</p> |

Bawa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

| No | Nama | Jabatan | Unit Kerja | Tanda Tangan |
|----|---|--|-------------------|--------------|
| 1 | dr. Novianto Adi Nugroho, SH., M.Sc, Sp.FM | Akademisi – Ahli Hukum, Spesialis Forensik dan Medikolegal | FK UNS | |
| 2 | Wahyu Gilang P. | Jurnalis Media | Tibunnews.com | |
| 3 | Dr.dr.Cahyono Hadi Sp.OG | Direktur RSUD Dr. Moewardi | RSUD Dr. Moewardi | |
| 4 | dr.Ikhwan Hamzah | Wakil Direktur Umum dan Keuangan | RSUD Dr. Moewardi | |
| 5 | dr.Heri Dwi Purnomo, Sp.An | Wakil Direktur Pelayanan | RSUD Dr. Moewardi | |
| 6 | dr.Veronica Dwi Winahyu | Wakil Direktur SDM dan Pendidikan | RSUD Dr. Moewardi | |
| 7 | Sukmonoadi Singosurandono, SKM | Wakil Direktur Penunjang | RSUD Dr. Moewardi | |
| 8 | dr.Elysa | Ka. Bagian Umum (Ketua PPID) | RSUD Dr. Moewardi | |
| 9 | Budi Sarsito, SKM., M.Si | Ka. Bagian. Perencanaan | RSUD Dr. Moewardi | |
| 10 | Muhammad Mansur, SE,MM | Ka. Bagian. Keuangan | RSUD Dr. Moewardi | |
| 11 | dr.Sulistyani Kusumaningrum, Sp.Rad.,M.Sc | Ka. Bagian Pendidikan dan Penelitian | RSUD Dr. Moewardi | |
| 12 | dr.Artrien Adhiputri, Sp.P.,M.Biomed | Ka. Bidang Pelayanan Medis | RSUD Dr. Moewardi | |
| 13 | Eko Haryati, S.Kep., Ns.,MM | Ka. Bidang Keperawatan | RSUD Dr. Moewardi | |
| 14 | Retno Dyah Wahyuningsih, S.Kep.,M.Kep,Ns,Sp.Kep.MB | Ka. Bidang Penunjang Medis | RSUD Dr. Moewardi | |
| 15 | Pujiatmo Sugeng Hariyadi, AKS,MM | Ka. Subag Pengembangan Sistem Informasi | RSUD Dr. Moewardi | |
| 16 | Dra. Chatarina Anik Irawati, MM | Ka. Subag Pengembangan Pendapatan | RSUD Dr. Moewardi | |

| | | | | |
|----|---------------------------|---|-------------------|---|
| 17 | Istiyo Sri Wahono, S.Psi | Ka. Subag Tata Usaha, Hukum dan Kerjasama | RSUD Dr. Moewardi |  |
| 18 | Sedyatmi Purnaningsih,SKM | Ka.Subag Evaluasi dan Pengendalian | RSUD Dr. Moewardi |  |
| 19 | Sri Martuti, S.Kep.,M.Kes | Ketua Satuan Pengawas Internal | RSUD Dr. Moewardi |  |
| 20 | Widodo Hadi Suwahyu, SKM | Kepala Instalasi Rekam Medis | RSUD Dr. Moewardi |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Jalan Kolonel Sutarto No. 132 Surakarta Kodepos 57126 Telepon (0271) 634634
Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

NOTULEN

- Kegiatan. : Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Th 2024
- Hari/tanggal : Kamis, 25 April 2024
- Waktu : 12.30 WIB
- Acara : 1. Sambutan Direksi
 2. Paparan oleh Ketua PPID
 3. Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan Th 2024
- Tempat : Ruang Yudhistira Lt. 8
- Pimpinan Sidang/Rapat
- Ketua : Ketua PPID Pembantu
- Sekretaris : Ka Bag. Sekretariat
- Pencatat Rapat : Tim PPID RSUD Dr. Moewardi
- Peserta rapat : 1. Direksi dan Pejabat Struktural RSUD Dr. Moewardi
 2. Tim PPID RSUD Dr. Moewardi
 3. Tim Hukum RSUD Dr. Moewardi
- Kegiatan Sidang/Rapat :
- I. Pembukaan oleh Wakil Direktur Keuangan RSUD Dr. Moewardi
- II. Pembahasan:
1. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses pengguna informasi publik.
 2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - ➔ Ketat: dapat dikecualikan berdasarkan UU KIP dan UU lainnya
 - ➔ Terbatas: Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen
 - ➔ Tidak mutlak: tidak informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki
 3. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum berdasarkan uji konsekuensi.
 4. PPID di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan dikecualikan untuk diakses setiap orang. Serta Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 49.
 5. Usulan Informasi Dikecualikan sebagai berikut :
 - 1) Informasi tentang dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi, institusi lain maupun masyarakat meliputi: Identitas pribadi pelapor dan terlapor serta Substansi laporan
 - 2) Kode Akses Elektronik
 - 3) Peta lokasi penyimpanan arsip

- 4) Peta lokasi dan kode akses ruang server
 - 5) Laporan penelitian yang masih dalam proses.
 - 6) Data Rekam Medis (general consent, riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protocol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostic pasien)
 - 7) Data hutang pasien kepada rumah sakit
6. Berdasarkan beberapa pertimbangan, telah diputuskan Daftar Informasi Dikecualikan sebagai berikut:
- 1) Informasi tentang dugaan pelanggaran melalui nomor Hotline, aplikasi e-Patient, direct message media sosial, email yang dilaporkan oleh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi, institusi lain maupun masyarakat meliputi:
 - identitas pribadi pelapor dan terlapor
 - Isi detail laporan
 - Proses investigasi
 - 2) Kode Akses Elektronik yang meliputi kode akses ruang server, kode login dan password seluruh sistem aplikasi serta rekaman CCTV yang dikelola RSUD Dr. Moewardi
 - 3) Data Rekam Medis (general consent, riwayat kondisi pasien, resume medis pasien, hasil asuhan dan pengobatan, lembar konsul internal, protocol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostic pasien)
 - 4) Data hutang pasien kepada rumah sakit

Ketua PPID Pelaksana
RSUD Dr. Moewardi



dr. Elysa
NIP. 1968057 200701 2 023